

SKRIPSI

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)**



Diajukan oleh:

**SAYYIDAH NUR INAYAH
NIM. 2210211120045**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)**



Diajukan oleh:

**SAYYIDAH NUR INAYAH
NIM. 2210211120045**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin)**

SKRIPSI DAN PRAS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Sayyidah Nur Inayah
NIM. 2210211120045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)**

Diajukan oleh

**SAYYIDAH NUR INAYAH
NIM. 2210211120045**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang pantia penguji pada hari Selasa, 20 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 25 Februari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)**

Diajukan oleh

**SAYYIDAH NUR INAYAH
NIM. 2210211120045**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 137/UN8.L.11/SP/2026
Tanggal : 11 FEB 2026



Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan Di depan sidang
panitia penguji pada hari Selasa, 20 Januari 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 144/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayyidah Nur Inayah
NIM : 2210211120045
Tempat/Tgl. Lahir : Cempaka, 30 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)”**


Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,




Sayyidah Nur Inayah
NIM. 2210211120045

MOTO

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

“Tuhan tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan jawaban yang tepat untuk
semua doa-doa kita”

(Rony Parulian)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, ridho, dan kekuatan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

Ayahanda dan ibunda terkasih

Kepada ayahanda **Amantubillah** dan ibunda **Syarifah Sari Hartati**, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta dan syukur yang tidak terhingga, sedalam-dalamnya atas seluruh doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan tanpa pernah mengenal lelah. Sejak awal perjalanan pendidikan hingga sampai pada titik ini, kedua orang tua yang senantiasa menjadi tempat bersandar, sumber kekuatan, sekaligus pilar utama dalam perjalanan hidup penulis, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi kelelahan dan keraguan dalam proses penyelesaian studi. Dukungan yang tulus, kepercayaan yang penuh, serta kesabaran yang selalu menyertai setiap langkah telah membentuk penulis untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan mandiri, serta menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan tanggung jawab ini. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha penulis semata, melainkan juga buah dari doa, pengorbanan, dan kasih sayang ayahanda dan ibunda yang tidak pernah berhenti. Skripsi ini menjadi bukti kecil dari perjuangan, sekaligus harapan agar

ayahanda dan ibunda senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kesempatan untuk menyaksikan setiap keberhasilan penulis di masa yang akan datang. Semoga segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

Adik-adikku yang tercinta

Teruntuk adik-adikku, **Muhammad Arifbillah** dan **Fathimah Nur Zahra**, terima kasih atas kehadiran, doa, dan kebersamaan yang selalu memberikan warna dalam perjalanan hidup penulis, yang dalam keseharian selalu menjadi sumber canda namun tak jarang terasa menyebalkan justru menjadi penghibur dan penyemangat tersendiri di tengah proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan sederhana, perhatian kecil, serta kebersamaan yang terjalin menjadi pengingat bagi penulis untuk tetap berjuang dan menyelesaikan tanggung jawab ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan ke depannya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan arahan yang diberikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

RINGKASAN

Sayyidah Nur Inayah. Februari 2026. **LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa setiap proses peradilan yang melibatkan anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui Balai Pemasarakatan (Bapas). Litmas memuat gambaran kondisi sosial, keluarga, dan lingkungan anak, serta rekomendasi penanganan yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak.

Secara yuridis, kedudukan Litmas diatur secara tegas dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan Litmas sebelum menjatuhkan putusan dan putusan yang tidak mempertimbangkan Litmas dinyatakan batal demi hukum. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan Litmas, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi optimalitas penyusunan Litmas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin ditinjau dari ketentuan Kepdirjen PAS Nomor PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak, serta Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, disertai dokumentasi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah dilaksanakan berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jangka waktu penyelesaian Litmas, luas wilayah kerja, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, serta kendala koordinasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kedalaman penggalian data dan analisis dalam penyusunan Litmas, terutama pada perkara anak dengan latar belakang sosial dan keluarga yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Litmas tetap memiliki peran strategis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan melalui penguatan kapasitas dan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, optimalisasi pengaturan teknis dan perencanaan pelaksanaan Litmas, peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pendukung, agar Litmas mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanpa mengesampingkan kewenangan hakim dalam menilai fakta hukum di persidangan.

Sayyidah Nur Inayah. Februari 2026. **LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menjamin kualitas pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan, namun dalam praktik pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif yang bertujuan menganalisis pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan belum berjalan secara optimal karena keterbatasan jangka waktu penyelesaian Litmas, luas wilayah kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, serta kendala koordinasi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Litmas agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai bahan pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana anak.

Kata kunci (*keyword*): Penelitian Kemasyarakatan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Peradilan Pidana Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala kebaikan yang telah diberikan, penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Sebagai bentuk penghargaan atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan penting dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif serta dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berarti dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya penulisan skripsi;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun rencana studi hingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan dan wawasan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan;
6. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan, baik di tingkat Fakultas Hukum maupun

Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan dan pelayanan dalam urusan akademik selama masa perkuliahan;

7. Seluruh **pegawai Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin**, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta kerja sama yang sangat berarti selama pelaksanaan penelitian, termasuk dalam pemberian data, informasi, dan pengalaman praktis, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik;
8. Ayahanda, cinta pertama penulis, atas doa yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti, serta ketekunan yang tulus dalam mendampingi setiap langkah perjalanan hidup penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu penulis selama masa perkuliahan. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama yang menguatkan penulis untuk terus berjuang hingga titik ini;
9. Ibunda tercinta, pintu surgaku, atas kasih sayang yang tak pernah berbatas, kelembutan yang meneduhkan, serta doa yang senantiasa mengalir dalam setiap sujud dan langkah penulis. Kesabaran, dan cinta yang selalu membersamai sepanjang masa perkuliahan menguatkan penulis, hingga akhirnya mampu menuntaskan proses ini dengan penuh rasa syukur;
10. Adik-adik tersayang, atas kehadiran, kebersamaan, serta dukungan yang senantiasa memberi semangat kepada penulis. Di balik canda dan tingkah yang kerap mengundang senyum menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses hingga tahap penyelesaian skripsi ini;

11. Keluarga besar penulis, **Mbah Uti, Nini, Kai, para Acil, Om, dan Paman, sepupu-sepupu**, serta teruntuk seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan dengan caranya masing-masing yang menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan proses ini hingga akhir;
12. Teman-teman penulis sejak awal masuk kuliah, **Salwa Salsabila Taisir, Miftahul Jannah, Dwi Oktaviana, Nor Asyifa, dan Kaela Syawalida Wardana**, terima kasih telah mau berjuang bersama sejak hari-hari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap ini, yang saling mendukung dan menguatkan juga menjadi tempat berbagi cerita, canda, dan keluh kesah, telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis;
13. Sahabat-sahabat penulis semasa SMA, **Adinda Azzahra, Nazuwa Narti, dan Fadia Saleh**, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Meskipun waktu dan jarak terus berjalan, kebersamaan, dukungan, dan rasa saling menguatkan yang tetap terjaga menjadi pengingat bahwa persahabatan yang tulus akan selalu menemukan jalannya;
14. Dan terakhir, teruntuk sosok perempuan yang selama ini terus berusaha tanpa henti dengan impian yang besar, terima kasih kepada penulis skripsi ini, yaitu diriku sendiri, **Sayyidah Nur Inayah**. Anak perempuan pertama dan harapan orang tua. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, memilih untuk tidak menyerah, dan terus berjalan meskipun lelah, ragu, dan takut kerap datang silih berganti. Terima kasih telah berani menghadapi setiap

tantangan yang semesta hadirkan, belajar dari setiap proses, serta tetap melangkah dengan keyakinan dan doa. Semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, dan semoga mimpimu satu per satu dapat terjawab, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh keterbukaan penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa lainnya, sekaligus memenuhi prasyarat dalam mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, serta membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, Februari 2026

Sayyidah Nur Inayah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penulisan	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Sistem Peradilan Pidana Anak	16
B. Balai Pemasarakatan	18
C. Pembimbing Kemasyarakatan	20
D. Penelitian Kemasyarakatan.....	22
E. Litmas sebagai Bahan Pertimbangan Hakim	25

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Variabel Penelitian.....	30
F. Jenis dan Sumber Data.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	34
J. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.....	35
B. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin	47
C. Kendala yang Dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	61
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82
A. Daftar Pertanyaan dan Jawaban	82
B. Dokumentasi Penelitian	94
RIWAYAT HIDUP.....	95

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Keputusan Presiden


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)

Peraturan/Ketentuan Teknis

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-219 PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan

DAFTAR SINGKATAN



ABH	= Anak yang Berhadapan dengan Hukum
BAPAS	= Balai Pemasarakatan
CRC	= Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)
Ditjen PAS	= Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kepdirjen PAS	= Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan
Litmas	= Penelitian Kemasyarakatan
LPAS	= Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	= Lembaga Pembinaan Khusus Anak
PK	= Pembimbing Kemasyarakatan
SPPA	= Sistem Peradilan Pidana Anak
TPP	= Tim Pengamat Pemasarakatan
UU SPPA	= Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 4.1 : Data Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, 2025.....	46
---	----



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin,
2025..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabel Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin	84
Lampiran 2 Tabel Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak	86
Lampiran 3 Tabel Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda	90
Lampiran 4 Tabel Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda	93
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	94